



## Pendidikan Kristiani dalam Membangun Kesadaran Hukum Positif di Indonesia

Desi Arisandi Laga Nguru  
Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti, Yogyakarta  
[desilaganguru3188@gmail.com](mailto:desilaganguru3188@gmail.com)

***Abstract:** Problems that arise in social life, in general, are due to community considerations regarding the observance of positive laws that apply. It is known that the law has a function to provide protection for the interests of every human being. Therefore the law must be implemented so that these interests can be protected. Every human being will be able to understand, negotiate, and obey positive laws that must be approved and understood through formal and non-formal education. Christian Religious Education is an effective means to take part in efforts to educate the nation's life through positive legal assistance in Indonesia. Christians do not oppose the positive laws that apply in Indonesia and the Bible which is the basis of all related to Christian Education clearly provides support for the observance of applicable laws. As such, Christian Religious Education seeks to improve relations with obedience to the law in society through formal and non-formal education in families, churches, and schools.*

***Keywords:** Christian Education; law; legal awareness; positive law*

**Abstrak:** Persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat tentang ketaatan terhadap hukum positif yang berlaku. Diketahui bahwa hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia. Oleh karena itu hukum harus dilaksanakan agar kepentingan tersebut dapat terlindungi. Setiap manusia akan dapat mengerti, memahami, dan menaati hukum positif yang berlaku apabila diberikan pemahaman dan diajarkan secara terus-menerus lewat pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan Agama Kristen merupakan sarana yang efektif untuk mengambil bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pengajaran implementasi hukum positif di Indonesia. Sebab dapat diketahui bahwa secara umum pendidikan kristen tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Alkitab yang merupakan dasar dari semua pengajaran Pendidikan Kristen sangat jelas memberikan dukungan terhadap ketaatan hukum yang berlaku. Dengan demikian Pendidikan Agama Kristen berperan untuk mengimplementasikan pengajaran tentang ketaatan terhadap hukum di dalam masyarakat lewat pendidikan formal maupun non-formal di keluarga, gereja dan sekolah memiliki tanggung jawab social dan tanggung jawab dalam memelihara lingkungan.

Kata kunci: hukum; hukum positif; kesadaran hukum; pendidikan Kristiani

---

### 1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup> Namun demikian, akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan dan tindakan-tindakan hampir setiap hari mewar-nai pemberitaan di tanah air. Semuanya tidak terlepas dari tingkat lemahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal ini juga berkaitan dengan masyarakat kristen secara khusus baik sebagai pelaku dan juga sebagai korban dalam pelanggaran hukum yang berlaku. Hal ini tentunya merupakan sebuah keprihatinan tersendiri apabila dilihat dari perspektif Pendidikan Agama Kristen.

Hukum adalah perlindungan untuk kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Keanekaragaman jenis kepentingan yang ada pada setiap manusia terkadang dapat me-nimbulkan pertentangan antara manusia yang satu dan lainnya, yang dapat mengakibatkan kerugian. Akibatnya, kepentingan manusia pun terancam, baik yang datang dari sesama maupun yang datang dari luar. Dalam hal inilah peran hukum harus nyata, yaitu untuk menegakkan keadilan secara merata tanpa membeda-bedakan demi kesejahteraan hidup manusia. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Penerapan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lem-baga resmi seperti plosi diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran- pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Hukum yang mengatur kehidupan manusia, walaupun sering-kali terjadi pelanggaran hukum, baik dalam bentuk hubungan antara manusia, alam dan Tuhan pun diatur oleh hukum. Hukum berguna menciptakan dan menegakkan keadilan agar tercipta hidup yang adil dan sejahtera. Hukum perlu dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Banyak permasalahan yang terjadi akibat kesalahan dan pema-haman yang berbeda-beda terhadap hukum itu sendiri. Kesalahan itu akan merugikan manusia sendiri sebagai pelaksana hukum.

Pada konteks masyarakat dunia masa kini, terkhusus Indonesia, hubungan antara agama dan negara kembali menjadi perdebatan panjang yang menimbulkan berbagai kegaduhan politik dan keamanan. Pengaruh agama yang begitu besar dalam konteks masyarakat cenderung diguna-kan sebagai alat politik yang ampuh dalam menjatuhkan popularitas lawan. Permainan isu-isu primodial, sering menjadi obat ampuh dalam meraih keme-nangan dalam perebutan kekuasaan yang kemudian berakibat pada kecenderungan negara menguasai agama ataupun sebaliknya. Melihat kenyataan tersebut maka penting untuk mengkaji hukum dalam perspektif pendidikan Kristiani sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kristen terhadap hukum yang berlaku indonesia.

---

<sup>1</sup>Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 8.

Persoalan di atas menjadi penting sebab pada masa sekarang timbul berbagai gejala dimasyarakat secara umum maupun secara khusus dalam masyarakat Kristen tentang kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Timbul berbagai pertanyaan mendasar tentang sejauh mana peran pendidikan Kristiani dalam memberikan kesadaran dalam ketaatan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran pendidikan Kristiani dalam meningkatkan kesadaran hukum orang Kristen di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan seperti: apa peranan pendidikan Kristiani dalam memberikan kesadaran terhadap hukum; seberapa pentingnya kesadaran masyarakat Kristen terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis metode penelitian atau studi dengan memaparkan, menggambarkan atau menjelaskan dengan kata-kata secara jelas apa adanya. Beberapa prosedur yang ditempuh dengan metode deskriptif ini antara lain, mencari data lewat literatur seperti buku, jurnal, dan literatur lain yang terkait. Kemudian analisis penelitian dilakukan bersama dengan pengumpulan data yakni "proses analisis data kualitatif sebagai mengubah sifat (*transforming*) data mencakup tiga proses yaitu: deskripsi, analisis, dan interpretasi."<sup>2</sup> Penelitian ini, berdasarkan data dan pendekatan analisa datanya, kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>3</sup>

## 3. Pembahasan

### Pengertian Hukum Positif Indonesia

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>4</sup> Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan ditempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat. Dalam hukum positif, objek yang diaturnya adalah sekaligus merupakan subjek (pelaku). Hal ini mempunyai akibat penting bagi metode keilmuannya dan penjelasan tentang sebab-akibatnya (kauslitas) hukum. Hukum positif yang menjadi objek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam/ilmu pasti.

Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat

---

<sup>2</sup>Andreas B Subagyo, "Pengantar Riset Kuantitatif Dan Kualitatif," *Bandung: Kalam Hidup* (2004): 224.

<sup>3</sup>Yudhi Kawangung and Jeni Ishak Lele, "Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Perspektif Masyarakat Kristen Di Indonesia," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 141–160.

<sup>4</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

dengan manusia anggota masyarakat itu. Dengan kata lain, hukum positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Jika ditinjau dari pengertian hukum positif Indonesia di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia hampir pasti tidak ada yang menyamai secara keseluruhan, karena Indonesia memiliki sistem hukum yang hanya bias diterapkan di Indonesia. Begitu juga tergantung pada masa pemerintahan presiden tertentu. Memang dasar-dasar dari hukum Indonesia tidak berubah namun penerapannya berbeda-beda.

Hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang tertulis dan diterapkan. Hukum tertulis ini seakan menjadi pattern dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum ada yang sudah berlaku turun temurun. Hukum ini tidak pernah ditulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Selain berlangsungnya hukum tertulis maupun tidak tertulis ditengah-tengah masyarakat juga berlaku norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Norma-norma yang berlaku adalah: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma-norma ini tumbuh dalam masyarakat dan menjadi suatu aturan. Dengan adanya norma ini hubungan dalam masyarakat dan menjadi suatu aturan. Dan dengan adanya norma ini hubungan dalam masyarakat menjadi stabil karena masyarakat dihadapkan pada suatu peraturan yang mendasar yang lahir dari mereka sendiri. Macam-macam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Perundang-undangan.

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai hubungan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan, atau tidak melaksanakan apa yang dilarang, dan/atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>5</sup> Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.<sup>6</sup> Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 182.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981),

penga-laman dan tindakan orang-orang.<sup>7</sup> Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas. Sedangkan Paul Scholten mengatakan, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tanggung rasa). Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

### **Perspektif Alkitab tentang Kesadaran Hukum**

#### ***Perjanjian Lama***

Dalam Perjanjian Lama (PL) kata hukum berasal dari bahasa Ibrani yaitu *Torah*. *Torah*<sup>17</sup> secara etimologis berarti “hukum, perintah, petunjuk, pengajaran”. *Torah* dalam hal ini adalah petunjuk-petunjuk ilahi atau keputusan ilahi (1Sam. 23:29). Dan juga dapat diartikan sebagai seluruh petunjuk dan keputusan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Untuk selanjutnya kata “torah” dipakai untuk menyebutkan segenap *Pentateukh* (taurat). *Torah* dipandang sebagai suatu anugerah kasih setia Tuhan, sebagai tanda bukti bahwa Ia memelihara umat-Nya. Dalam arti harafiah, hukum memiliki arti yang sama dengan Wahyu yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel untuk mengatur tingkah lakunya. Oleh sebab itu “*hukum*” tidak dapat dipisahkan dengan kehendak Allah karena hanya Tuhan Allahlah yang memberi nilai yang penuh melalui firman-Nya yang ajaib. Tetapi untuk penggunaan kata torah, maka maksud yang dituju adalah mengajar atau melatih. *Torah* berasal dari kata *Yarah* yang secara etimologis berarti melemparkan atau menembak, mengajar atau melatih. Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Dalam Alkitab Perjanjian Lama Tuhan Allah memberikan Hukum Taurat kepada Musa di gunung Sinai sebagai penuntun umat Israel. Hal ini dapat kita baca dalam Kitab Keluaran dari Pasal 19. Isi Hukum Taurat yang utama adalah Sepuluh Perintah Tuhan yang ditulis diatas 2 loh batu. Sepuluh Perintah disebutkan di Keluaran 20:1-17 dan Ulangan 5:6-21. Secara garis besar maka Sepuluh Perintah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama hukum pertama sampai hukum keempat yang mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan, dan bagian kedua adalah

---

<sup>7</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: encana Prenada Media Grup, 2009), 510.

<sup>8</sup>Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 2.

hukum kelima sampai hukum kesepuluh adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan sesamanya. Sepuluh Perintah tersebut tidak hanya diberlakukan pada bangsa Israel. Namun, juga berlaku pada semua umat Kristiani.

Sepuluh Perintah adalah hukum-hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel zaman dahulu. Hukum ini juga dikenal sebagai Sepuluh Firman, yang adalah terjemahan dari ungkapan bahasa Ibrani *asereth haddevarim*. Ungkapan ini disebutkan tiga kali dalam Pentateukh (Taurat), yaitu lima buku pertama dalam Alkitab (Kel. 34:28; Ul. 4:13; 10:4). Ungkapan yang sama dalam bahasa Yunani adalah *deka* (sepuluh) dan *logos* (firman). Dari gabungan dua kata itu, muncul kata "Dekalog". Untuk mengatur kehidupan sehari-hari bangsa Israel, Tuhan menambahkan peraturan-peraturan hukum taurat yang berhubungan langsung dengan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita baca dalam Kitab Keluaran Pasal 21 sampai Pasal 23. Serta menambahkan peraturan hukum tata ibadah dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan kekudusan umat Israel sebagai umat Tuhan. Hal ini dapat dibaca di keseluruhan Kitab Imamat. Sepuluh Perintah adalah bagian dari hukum Taurat. Dalam hukum tersebut ada perintah yang menjadi perjanjian atau kesepakatan antara Allah dan bangsa Israel zaman dulu (Keluaran 34:27). Allah berjanji kepada orang Israel bahwa mereka akan sejahtera kalau mereka menaati hukum Taurat (Ul. 28:1-14). Tapi, tujuan utama hukum Taurat adalah untuk menyiapkan bangsa Israel agar beriman kepada Mesias, atau Kristus, yang dijanjikan (Gal. 3:24)

Dalam Perjanjian Baru kata Hukum itu sama dengan kata "*Nomos*" (bahasa Yunani) yang diterjemahkan sebagai "pemakaian, kebiasaan hukum". Hukum dalam Perjanjian Baru adalah Hukum Kasih, berdasarkan ucapan Yesus kepada para murid-Nya: "Perintah baru Kuberikan kepadamu: Kasihilah satu dengan yang lain. Sebagaimana Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi" (Yoh. 13:34). Dalam Matius 22:36, seorang Ahli Taurat mendekati Yesus dan bertanya kepada-Nya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam Hukum Taurat?" Dengan kata lain, ia sedang meminta Yesus menjelaskan apa hukum tertinggi Perjanjian Lama (Mat. 22:37-40). Jawab Yesus kepadanya "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."

Dalam ayat itu Yesus mengatakan dari banyaknya hukum yang dimiliki orang Yahudi, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Dalam hal ini Yesus tidak mengatakan ada dua hukum, melainkan kedua hukum itu satu kesatuan menjadi hukum yang terutama. Dari apa yang diungkapkan Yesus, kita pastinya harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih sendiri merupakan aturan atau dapat dikatakan sebagai Undang-undang Dasar Kerajaan Allah Karena didalam keimanan kristiani, kasih sendiri merupakan hukum yang pertama dan yang terutama.

Hukum kasih yang pertama sendiri berkata bahwa kita perlu mengasihi Allah. Kasih yang kita berikan kepada Allah pastinya bukan sekedar kasih yang mendalam kepada privat Allah melainkan sebuah perintah kesetiaan. Dalam 10 perintah Allah didalam perintah pertama hingga keempat kita mampu menemukan perintah untuk mengasihi dan setia kepada

Allah karena didalam perintah tersebut sesuaikan pertalian manusia dengan Allah. Hukum kasih yang kedua yaitu hukum agar manusia mampu mengasihi sesama. Kasih yang diberikan kepada sesama juga pastinya perlu kasih yang tulus tanpa paksaan karena Allah pun telah mengasihi manusia dengan tulus. Allah menciptakan manusia dengan harapan manusia mampu saling mengasihi karena tanpa kasih manusia tidak akan mendapat keselamatan.

Kasih merupakan dasar hidup bagi manusia dan manusia memiliki tugas untuk saling mengasihi. Allah menciptakan manusia dengan kodrat seperti ini karena kasih itu justru akan membawa kita kepada kebahagiaan di dalam kasih kepada Tuhan. Selain membawa kebahagiaan, Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat untuk saling mengasihi karena tanpa kasih maka manusia tidak akan mendapatkan keselamatan. Ini tercantum dalam 1 Yohanes 3:14 di mana Yohanes menyatakan "jika manusia tidak saling mengasihi maka manusia itu akan tetap berada didalm maut." Dalam hukum kasih yang pertama dikatakan bahwa kita perlu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Ini artinya kita diajak untuk mengasihi-Nya dengan keseluruhan diri kita dan Tuhan lebih diutamakan dari segala hal yang ada di dunia ini. Hukum Kasih merupakan perwujudan ketaatan orang percaya. Tuhan Yesus menyimpulkan Sepuluh Hukum Taurat sebagai hukum Kasih yakni mengasihi Tuhan dan sesama manusia (Mat. 22:37-40). Ini berarti bukan hanya taat melaksanakan hukum Allah tetapi juga membangun hubungan yang sifatnya pribadi kepada Allah yang diciptakan dan didukung oleh karya Tuhan dalam hati manusia. Kasih kepada sesama manusia ditetapkan Allah untuk jalinan hubungan yang normal

### **Pendidikan Kristiani dan Implementasi Hukum Positif di Masyarakat**

Dari apa yang telah duuraikan diatas mengenai hukum dari perspektif Pendidikan Kristen dan dukungan Alkitab sebagai kitab suci yang menjadi dasar dari semua pengajaran Pendidikan Agama Kristen, maka sangat untuk menarapkan bagian-bagian tersebut dalam kehidupan masyarakat Kristen secara khusus. Keluarga merupakan tempat seseorang belajar, dengan cara paling praktis dan konkret untuk mengasihi orang lain, khususnya dalam kelemahan mereka. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa keluarga terbentuk apabila seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu daging dan mereka dipersatukan Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:5- 6). Tujuan utama dari Pendidikan Agama Kristen dalam keluarga adalah untuk mengajar anak-anak takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-Nya, mengasihi dan melayani Dia dengan segenap hati dan jiwa mereka (Ul. 10:12).<sup>9</sup> Pendidikan Kristen juga mendidik anak-anak untuk memiliki sikap mementingkan Tuhan diatas segalanya, taat pada Tuhan dan bergantung pada kekuatan Tuhan untuk terus berkarya. Nilai-nilai yang penting dalam Pendidikan Kristen adalah kasih, ketaatan, kerendahan hati dan ketersediaan untuk ditegur.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Yohanes Krismantyo Susanta, "Tradisi Pendidikan Iman Anak Dalam Perjanjian Lama," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 139–150. Bdk. Justice Zeni and Zari Panggabean, "Pendekatan Praksis-Teologis Dalam Fondasi Pendidikan Kristiani," *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 2 (2018): 167–181, <http://www.stpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/81>.

<sup>10</sup>J. M. Nainggolan, *Strategi Pendidikan Agama Kristen* (Jawa Barat: Generasi Info Media, 2008), 30.

Pendidikan Agama Kristen dalam keluarga berhasil bukan hanya lewat pengajaran formal, tetapi karena keteladanan orang tua. Keteladanan adalah merupakan pendidikan iman yang paling efektif sepanjang masa. Dimana Yesus berhasil dalam pengajaran-Nya karena Ia sangat menekankan keteladanan bagi murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya “Ikutlah teladan-Ku”. Pendidikan Agama Kristen dalam keluarga haruslah berbasiskan kepada keteladanan dari orang tua kepada anak-anaknya sehingga keluarga hidup dalam keharmonisan. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan dasar bagi seluruh pendidikan lainnya, setiap keluarga harus mengajarkan dasar pendidikan yang benar, sejak usia anak-anak harus diajarkan pentingnya agama.<sup>11</sup> Dalam kitab Perjanjian Baru ada beberapa contoh keluarga saleh yang selalu memberikan pendidikan iman kepada anak-anaknya misalnya keluarga Yusuf, Maria dan Tuhan Yesus dalam masa mudanya waktu di Nazaret. Demikian pula dengan Timotius, ia berhasil atas didikan keluarga (2Tim. 1:5-6).

Pendidikan Agama Kristen dalam konteks keluarga adalah tergolong dalam pendidikan non formal. Karena tidak memakai kurikulum pendidikan agama Kristen pada pendidikan formal. Pendidikan Agama Kristen dalam keluarga adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam Ulangan 6:4-9 yang merupakan skema bagi keluarga Israel adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Di tengah keluarga pulalah anak-anak menyaksikan bagaimana orang tuanya beribadah kepada Allah dan bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kristen dalam keluarga sangat penting diajarkan karena pendidikan agama tersebut memberikan didikan bagi anak-anak sebelum memasuki usia dewasa. Tujuan dari pengajaran tersebut adalah agar anak-anak dapat mengerti kebenaran dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tugas dan tanggung jawab ini harus dipelopori oleh orang tua sendiri, karena tugas utama keluarga adalah mendidik dan mengajar anak-anak.<sup>12</sup> Sebab, sekolah pertama untuk anak bukanlah lembaga formal yang didatanginya untuk menuntut ilmu, melainkan adalah rumahnya, dalam hal ini keluarga dan terutama orang tua. Anak-anak akan mempelajari semua hal, nilai-nilai dalam hidup yang baik dan buruk pertama kali dari keluarganya.

### ***Implementasi Hukum Melalui Pendidikan Agama Kristen di Sekolah***

Pendidikan Agama Kristen di sekolah didasarkan pada kurikulum yang di dalamnya telah ditentukan standar kompetensi, kompetensi dasar serta indikator-indikatornya. Pendidikan Agama Kristen memiliki pengaruh yang kuat atas diri siswa di sekolah karena para siswa telah, sedang dan akan menghadapi berbagai pengaruh yang dapat menggoyahkan iman. Sekolah sebagai tempat pembentukan karakter anak didik, tempat anak dibimbing dan dilatih dari setiap generasi supaya mengetahui tentang apa yang diharapkan dan yang dituntut.<sup>13</sup> Salah satu tujuan Pendidikan Agama Kristen adalah membimbing murid dengan cara menggunakan kebenaran-kebenaran dalam Alkitab itu untuk keselamatan seluruh

---

<sup>11</sup>Vitaurus Hendra, “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Kasih Dan Disiplin Kepada Anak Usia 2-6 Tahun Sebagai Upaya Pembentukan Karakter,” *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2015): 48–65, [www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios](http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios). bdk. Handreas Hartono, “Membentuk Karakter Kristen Pada Anak Keluarga Kristen,” *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 2, no. 1 (2014): 62–69, [www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios](http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios).

<sup>12</sup>Ezra Tari and Talizaro Tafonao, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Kolose 3:21,” *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2019): 24–35.

<sup>13</sup>Iris V. Cully, *Dinamika Pendidikan Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 2.



hidupnya.<sup>14</sup> Dalam lingkungan sekolah, guru Pendidikan Agama Kristen merupakan orang tua kedua bagi anak yang melanjutkan dan mengembangkan pembentukan iman anak yang telah diperoleh dalam keluarga. Guru Pendidikan Agama Kristen berfungsi sebagai pendidik yang bertujuan mendidik semua anak agar mereka terlibat dalam penelaahan Alkitab secara cerdas sebagaimana dengan bimbingan Roh Kudus, melatih anak mengambil bagian dalam kebaktian dan memperlengkapinya untuk memilih cara melaksanakan pengabdian diri kepada Yesus Kristus dalam pekerjaan sehari-hari serta hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah dan kemuliaan-Nya sebagai lambang ucapan syukur mereka yang dipilih dalam Yesus Kristus. Dalam pendidikan Kristen di sekolah dibutuhkan peran guru-guru. Secara keyakinan, peserta didik membutuhkan guru-guru Kristen yang dapat memberi pengajaran dan keteladanan yang baik.

### ***Implementasi Hukum Melalui Pendidikan Agama Kristen di Gereja***

Pendidikan Agama Kristen dalam Gereja bertujuan untuk membimbing warga jemaat ke dalam perkembangan rohani dan jasmani melalui pengajaran Alkitab sehingga akan memper-siapkan manusia dalam pelayanan.<sup>15</sup> Yang mengarah pada setiap anak-anak, remaja dan orang dewasa melalui sekolah minggu, kebaktian umum, pembelajaran Alkitab dan lain-lain. Intinya Gereja berperan dalam Pendidikan Kristen, baik itu melalui pengajaran maupun keteladanan hidup anggota jemaat yang dapat memberi didikan kepada siswa atau orang yang membutuhkan Pendidikan Kristen. Gereja tidak hanya mendidik melalui pengajaran Kristen tetapi juga melalui kehidupan nyata, di mana sejak permulaan gereja telah menjadi masyarakat yang mengajar.<sup>16</sup>

Pendidikan Agama Kristen sebagai tugas utama yang disediakan Allah untuk mengenal Dia, dan di dalam gerejalah orang-orang percaya berkumpul dan beribadah serta mempelajari firman Allah. Untuk membawa orang-orang percaya kepada kasih akan Kristus, gereja harus melakukan pengajaran secara terus menerus. Sedangkan tugas gereja adalah memperlengkapi dan mengajar warga jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjalankan perintah-Nya. Di mana pun dan kapan saja gereja merupakan masyarakat yang tetap meneruskan pengajaran. Gereja tidak hanya mengajar tetapi juga melalui keteladanan hidup, baik melalui pendeta atau gembala-gembala sidang, majelis dan anggota jemaat juga dapat menolong siswa dalam nilai-nilai Kristiani. Pendidikan Kristen yang dilakukan di gereja adalah pendidikan yang berporos pada Yesus Kristus. Karena Yesus dalam pelayanan-Nya tidak pernah mengabaikan tugas mengajar, dan pengajaran/pendidikan yang diberikan Yesus merupakan tindakan menyampaikan kebenaran yang akan menuntun seseorang secara benar kepada suatu relasi dengan Tuhan dan usaha kepada mengaplikasikan perilaku suci dalam kehidupan setiap orang.

---

<sup>14</sup> E.G Homrighausen and I.H Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 36.

<sup>15</sup> May Rauli Simamora and Johannes Waldes Hasugian, "Penanaman Nilai-Nilai Kristiani Bagi Ketahanan Keluarga Di Era Disrupsi," *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2020): 13–24. Bdk. Johannes Waldes Hasugian, "Kurikulum Dan Pembelajaran Warga Jemaat Dewasa Di Gereja," *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 5, no. 1 (2019): 36–53.

<sup>16</sup> Cully, *Dinamika Pendidikan Kristen*, 3.

#### 4. Kesimpulan

Hukum merupakan suatu ketentuan dalam peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan Pendidikan Agama Kristen itu sendiri dapat dilakukan di dalam keluarga, sekolah ataupun di gereja. Intinya, apabila pengajaran Pendidikan Agama Kristen diterapkan dengan baik di dalam kehidupan orang percaya sehari-hari, maka akan memberikan stimulasi bagi orang Kristen akan lebih sadar akan hukum yang berlaku. Tugas setiap masyarakat Kristen adalah untuk menuruti hukum Allah. Dengan bersikap taat kepada segala hukum yang berlaku maka orang percaya secara tidak langsung telah menaati hukum Allah seperti yang disebut dalam 1 Petrus 2:13-14.

Taat akan hukum Allah adalah merupakan bagian dari adanya kesadaran terhadap realitas kehidupan karena hukum bertujuan untuk melindungi seluruh manusia dari segala macam kepentingan yang telah dirumuskan dalam bentuk kaidah dan norma yang berlaku, dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan tercapai apabila hukum telah terlaksana dengan baik dan benar, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan peluang bagi setiap orang untuk memperoleh kesempatan mencerdaskan kehidupannya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa pendidikan Kristiani sangat mendukung tentang ketaatan terhadap hukum positif yang berlaku.

#### Referensi

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: encana Prenada Media Grup, 2009.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Cully, Iris V. *Dinamika Pendidikan Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Hakim, Abdul Azis. *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hartono, Handreas. "Membentuk Karakter Kristen Pada Anak Keluarga Kristen." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 2, no. 1 (2014): 62–69. [www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios](http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios).
- Hasugian, Johannes Waldes. "Kurikulum Dan Pembelajaran Warga Jemaat Dewasa Di Gereja." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 5, no. 1 (2019): 36–53.
- Hendra, Vitaurus. "Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Kasih Dan Disiplin Kepada Anak Usia 2-6 Tahun Sebagai Upaya Pembentukan Karakter." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2015): 48–65. [www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios](http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios).
- Homrighausen, E.G, and I.H Enklaar. *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Kawangung, Yudhi, and Jeni Ishak Lele. "Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Perspektif Masyarakat Kristen Di Indonesia." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 141–160.
- Mertokusumo, Sudikni. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Nainggolan, J. M. *Strategi Pendidikan Agama Kristen*. Jawa Barat: Generasi Info Media, 2008.

- Rauli Simamora, May, and Johanes Waldes Hasugian. "Penanaman Nilai-Nilai Kristiani Bagi Ketahanan Keluarga Di Era Disrupsi." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2020): 13–24.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Subagyo, Andreas B. "Pengantar Riset Kuantitatif Dan Kualitatif." *Bandung: Kalam Hidup* (2004).
- Susanta, Yohanes Krismantyo. "Tradisi Pendidikan Iman Anak Dalam Perjanjian Lama." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 139–150.
- Tari, Ezra, and Talizaro Tafonao. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Kolose 3:21." *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2019): 24–35.
- Zeni, Justice, and Zari Panggabean. "Pendekatan Praksis-Teologis Dalam Fondasi Pendidikan Kristiani." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 2 (2018): 167–181. <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/81>.